



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu hasil pengawasan, perlu disusun pedoman pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*Audit Intern*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
7. APIP lainnya adalah Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pulau Morotai.
11. Aparat Penegak Hukum adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
12. Pengaduan adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pulau Morotai.
15. Tenaga Ahli adalah organisasi atau perorangan yang menguasai kompetensi tertentu.
16. Auditi adalah obyek yang menjadi target pemeriksaan.
17. Pengelolaan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi pengadministrasi, telaah, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara dan perangkat Desa kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum .
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat, Whatsaap, Short Message Service dan email.
- (3) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. Nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Ruang lingkup pengaduan yang menjadi kewenangan APIP, adalah:
 - a. Pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa;
 - b. Pemeriksaan atas perintah Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Pemeriksaan atas permintaan BPK dan APIP lainnya serta Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaduan yang tidak mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diproses lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- (2) Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran materi pengaduan yang dilaporkan.
- (3) Kesimpulan hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang relevan, dan cukup.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

Tata cara penanganan pengaduan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penelaahan pengaduan;
- b. Penanganan pengaduan;
- c. Pelaporan hasil penanganan pengaduan;
- d. Pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan; dan
- e. Pengarsipan.

Bagian Kesatu
Penelaahan Pengaduan

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penelaahan terhadap pengaduan, Inspektur wajib membentuk Tim Telaah Pengaduan yang terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Pengendali teknis;
 - c. Ketua tim; dan
 - d. Anggota tim.

- (2) Tim telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang terkait;
 - c. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima.
 - d. Melakukan *ekspose internal* atas kesimpulan sementara hasil telaahan pengaduan;
 - e. Menyusun laporan hasil telaah pengaduan sebagai dasar pelaksanaan penanganan selanjutnya.
- (3) Penanganan lebih lanjut terkait hasil telaah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.

Bagian kedua
Penanganan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil telaah, Inspektur wajib membentuk tim pemeriksa dengan menerbitkan Surat Tugas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil telaah.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil penanggung jawab;
 - c. Pengendali teknis;
 - d. Ketua tim; dan
 - e. Anggota tim
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. Mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
 - c. Memeriksa Perangkat Daerah, ASN dan Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya;
 - d. Meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau yang mengadukan; dan
 - e. Memberikan rekomendasi terkait lebih lanjut hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Tim dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, APIP lainnya dan Pakar atau Tenaga Ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Inspektur dapat menugaskan Inspektur Pembantu untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan.

Pasal 9

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti terjadinya tindak pidana umum atau korupsi, maka APIP harus melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
- (2) Koordinasi dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi;
 - b. Verifikasi;
 - c. Pengumpulan data dan keterangan;

- d. Pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. Bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Penanganan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Setelah Tim Pemeriksa melakukan proses pemeriksaan harus dilakukan *ekspose internal* secara tertutup sebelum diterbitkannya Laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa wajib menerbitkan Laporan hasil Pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa penugasan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada :
 - a. BPK;
 - b. BPKP;
 - c. Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat;
 - d. Bupati;
 - e. Auditi.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Bagian Keempat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, ASN dan perangkat desa wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pemeriksaan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima;
- (3) Selama masa tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) APIP wajib memantau dan melakukan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (2) Pelaksanaan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Bagian Kelima
Pengarsipan

Pasal 13

- (1) Dokumen hasil penanganan pengaduan dikelola dan diamankan secara khusus;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 14

- (1) Inspektur melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan layanan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tata cara penanganan pengaduan diatur lebih lanjut dalam pedoman pengawasan berbasis risiko serta Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

FORMAT LAPORAN PENGADUAN

UNIT KERJA :

BULAN :

TAHUN :

NO	TANGGAL ADUAN MASUK	URAIAN ADUAN MASUK	TANGGAL JAWABAN URAIAN	URAIAN JAWABAN ADUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI